

SIARAN PERS

Pemohon Perbaiki Uji UU Polri tentang Wewenang Kopolnas

Jakarta, 11 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan untuk perkara Nomor 193/PUU-XXIV/2026 terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian RI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Rabu, 24 Juni 2026 pukul 16.00 wib.

Permohonan yang diajukan oleh Syamsul Jahidin ini mempersoalkan ketentuan yang mengatur kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) untuk menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian serta menyampaikannya kepada Presiden.

Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 38 ayat (2) huruf c UU Kepolisian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai alternatif, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa Kopolnas berwenang menerima pengaduan masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota Polri, memberikan sanksi, melaksanakan sidang etik, serta melaporkan hasilnya kepada Presiden

Dalam permohonannya, Pemohon yang berprofesi sebagai advokat menilai kewenangan Kopolnas saat ini belum efektif menjalankan fungsi pengawasan terhadap Polri. Pemohon mendalilkan pengalaman konkret saat mengadukan dugaan pelanggaran anggota kepolisian, namun menurutnya mekanisme pengawasan yang dijalankan Kopolnas tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai. Kondisi tersebut, menurut Pemohon, berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip negara hukum serta jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon juga menilai komposisi keanggotaan Kopolnas yang melibatkan unsur pemerintah dan purnawirawan Polri berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sehingga mengurangi independensi lembaga tersebut. Karena itu, Pemohon berpandangan Kopolnas perlu diperkuat sebagai lembaga pengawas yang independen dengan kewenangan yang lebih luas dan bersifat mengikat terhadap institusi Polri.

Permohonan ini diperiksa oleh Majelis Panel yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama Hakim Konstitusi Adies Kadir dan Liliek Prisbawono Adi, pada 11 Juni lalu. Dalam nasihatnya, Saldi mengingatkan bahwa perubahan ketentuan dalam UU Polri yang baru dapat menyebabkan permohonan kehilangan objek pengujian. Pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan, dengan batas penyerahan berkas perbaikan pada 24 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. **(ASF)**